



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 104/421/PDP-DEY/III/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH KB MENTARI TIMUR

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : KB tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah **KB MENTARI TIMUR**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah **KB MENTARI TIMUR**, Kampung **BAGUO**, Distrik **TIGI TIMUR**
- KEDUA** : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka KB
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 08 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADIL, S.Sos.

Pembina Tk I

NIP. 19650920 198410 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln .Trans waghete-Deiyai

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN
INFORMAL

KEPADA : PAUD MENTARI TIMUR

Nomor : 053 / 420 / PDP-Dey/ IX/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai memberikan Ijin kepada :

Nomor Registrasi	: 33
Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD MENTARI TIMUR
Nama Ketua	: DANIEL MOTE
Alamat Lembaga Penyelenggara	: KAMPUNG BAGOU
TEL/Fax/Hp	: 081344594198

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan luar sekolah sebagai berikut :

17. Kegiatan belajar Paud SPS
18. Kegiatan belajar KB paud
19. Kegiatan KF
20. Kegiatan belajar Paket A,B Dan C

Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

17. Melapor perkembangan kegiatan setiap 3 bulan sekali.
18. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan /pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
19. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai –nilai yang berlaku.
20. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka surat keterangan Ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Oleh ini Surat Keterangan Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deiyai, 9 JULI 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Deiyai



NOTOVIA *AKAGE, M.Si.

NIP: 19661126 198904 1 002